



PUTUSAN

Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUL AZHAR bin RUSLI HASAN;**
Tempat Lahir : Gampong Meunasah Paru Cot;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/26 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Paru Cot,
Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten
Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah, oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2021;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter/sebanyak \pm 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kiloliter bahan bakar minyak jenis Solar;
Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor 7987807 mobil Pick Up merek ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 21 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter/sebanyak ±3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kiloliter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu warna hitam nomor polisi BL 8229 ZY;
- 1 (satu) buah buku BPKB nomor 7987807 mobil pick up merk ISUZU dengan nomor polisi: BL 8229 ZY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID/2021/PT BNA tanggal 16 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter/sebanyak ±3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu warna hitam nomor polisi BL 8229 ZY;
 - 1 (satu) buah buku BPKB nomor 7987807 mobil pick up merk Isuzu dengan nomor polisi : BL 8229 ZY;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/2020/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pidie Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 19 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya pada tanggal 24 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 19 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah karena Terdakwa dalam satu hari telah melakukan pengisian solar yang dibelinya dari SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, yang kemudian solar tersebut dipindahkan ke

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen dan dibawa ke rumahnya untuk dijual kembali dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) sampai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter padahal solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut BBM tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa namun demikian, dengan mengingat fakta hukum tersebut, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar lebih adil dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID/2021/PT BNA tanggal 16 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mm tanggal 21 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID/2021/PT BNA tanggal 16 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 21 Desember 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Oktober 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3419 K/Pid.Sus/2021